

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan penerapan *restorative justice* dengan metode rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan Tindak Pidana Narkotika (studi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta) dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan dari *restorative justice* Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dilaksanakan sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi dilaksanakan dengan diperhatikannya aspek perlindungan terhadap masyarakat yaitu perlindungan pada korban penyalahguna narkotika dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di masyarakat.
2. Faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan *restorative justice* dengan metode rehabilitasi dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu faktor sarana atau fasilitas dan faktor anggaran rehabilitasi. Kejaksaan Negeri Yogyakarta mempunyai

rumah *restorative justice* yang berada di Kemantren Kota Gede, Yogyakarta yang mempunyai jarak cukup jauh dan masih membutuhkan antrian dalam penggunaan ruangan sehingga dalam men-*cover* proses perdamaian tidak maksimal. Tanpa adanya sarana atau fasilitas maka mustahil penegakan hukum penegakan hukum akan mencapai tujuannya secara maksimal. Sedangkan dari faktor anggaran dana rehabilitasi, rehabilitasi dalam *restorative justice* ditanggung oleh Penyalahguna sendiri karena tidak adanya anggaran khusus dari pemerintah untuk pelaksanaan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi masih dimungkinkan untuk Penyalahguna narkotika dalam masyarakat yang berstatus ekonomi kalangan bawah yang mempunyai BPJS Kesehatan karena hanya melalui BPJS Kesehatan pemerintah meng-*cover* biaya rehabilitasi dan jika penyalahguna narkotika tidak mempunyai BPJS Kesehatan maka biaya rehabilitasi ditanggung sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, berikut saran-saran yang penulis ajukan :

1. Diharapkan pemerintah dapat memberikan penambahan anggaran untuk pembangunan rumah *restorative justice* untuk mempermudah pelaksanaan proses perdamaian yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif

dalam proses penyelesaian konflik secara damai. Rumah rumah *restorative justice* yang lebih lengkap dan nyaman, diharapkan dapat mempermudah proses mediasi, rekonsiliasi, serta pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga tercapai kesepakatan damai yang dapat diterima oleh semua pihak.

2. Dalam hal sarana rumah *restorative justice* yang mempunyai jarak cukup jauh untuk ditempuh dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebaiknya rumah *restorative justice* dibuat dalam wilayah yang sama atau berdekatan dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta sehingga tidak menghambat dalam proses perdamaian dan diharapkan pemerintah memberikan anggaran khusus untuk mengadakan rehabilitasi yang bertujuan agar setiap penyalahguna narkoba yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dapat menjalani rehabilitasi tanpa kendala biaya. Langkah ini mendukung upaya pemulihan yang lebih luas dan berkelanjutan, serta membantu mengurangi beban finansial bagi individu dan keluarga yang memerlukan layanan tersebut.